

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur^{*}
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/504/416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN PKK DESA TAMIAJENG
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Raya Tamiajeng RT. 12 RW. 06, Ds. Tamiajeng, Kec. Trawas, Kab. Mojōkerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220104201613
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	SPS PP LENTERA HATI
KODE DAN NAMA KBLI	:	85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	ROHMATUL AMINAH, S.Si.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Jl. Raya Tamiajeng No. 54 RT. 12 RW. 06, Ds. Tamiajeng, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/7027/416-101/2022 Tanggal 15 Agustus 2022
NOMOR TELP / FAX	:	082232085518
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 11 FEBRUARI 2020

Ditetapkan di : MOJOKERTO Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO



LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda NIP. 19741029 199412 1 001

